



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 323 /III.10/HK/2014

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN TIM PELAKSANA PROVINCIAL PROJECT IMPLEMENTATION UNIT (PPIU) RIS DAN PPIP PNPM MANDIRI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengurangi beban kehidupan masyarakat miskin di perdesaan, khususnya dalam memenuhi kebutuhan prasarana dan sarana transportasi, air minum dan irigasi serta untuk daerah tertentu yang belum ada listrik, perlu pemberdayaan masyarakat sehingga diharapkan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya perdesaan semakin tumbuh dan berkembang antara lain melalui *Rural Infrastructure Support* (RIS) dan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Provinsi Lampung Tahun 2014;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaan dapat berjalan tertib, lancar, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Koordinasi dan Tim Pelaksana *Provincial Project Implementation Unit* (PPIU) *Rural Infrastructure Support* (RIS) dan Program Pembinaan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) *Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat* (PNPM) Mandiri Provinsi Lampung Tahun 2014 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2013;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2011 tentang Irigasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN TIM PELAKSANA *PROVINCIAL PROJECT IMPLEMENTATION UNIT (PPIU) RURAL INFRASTRUCTURE SUPPORT (RIS)* DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN (PIIP) PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014.

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi dan Tim Pelaksana *Provincial Project Implementation Unit (PPIU) Rural Infrastructure Support (RIS)* dan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PIIP) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Provinsi Lampung Tahun 2014 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

1. Tugas Tim Pengarah:
 - a mensosialisasikan Program di tingkat Provinsi;
 - b memberikan arahan dalam pelaksanaan dan pengendalian program;
 - c memantau dan melakukan evaluasi di tingkat Provinsi;
 - d melakukan pertemuan dengan *Provincial Project Implementation Unit (PPIU)*, Tim Pusat Koordinasi (TPK) dan Distrik *Project Implementaion Unit (DPIU)* sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun; dan
 - e menyusun laporan penyelenggaraan dan melaporkan kepada *Executive Agencies* melalui *Project Coordination and Monitoring Unit (PCMU)*;
2. Tugas Tim Pelaksana:
 - a melaksanakan, memantau dan mengevaluasi program;
 - b melaksanakan sosialisasi dan pelatihan;
 - c melakukan koordinasi dengan *stakeholders* setempat;
 - d mengajukan pemenuhan persyaratan *prior review* kepada pihak *leader* melalui *Project Coordination and Monitoring Unit (PCMU)* untuk 2 (dua) Program Jangka Menengah (PJM) Pronangkis dan Rencana Kegiatan Masyarakat (RKM) dari masing-masing Provinsi;
 - e mengkoordinasikan kegiatan monitoring dan pelaporan di tingkat kabupaten;
 - f mengelola penanganan pengaduan masyarakat di tingkat Provinsi;
 - g Mengumpulkan dan menyampaikan Surat Permintaan Pencairan Dana dari tingkat Provinsi dan Kabupaten dari *District Project Implementation Unit (DPIU)* kepada *Project Coordination and Monitoring Unit (PCMU)*;

- h menyusun laporan keuangan program di tingkat Provinsi;
- i menyusun laporan kemajuan keuangan dan fisik tingkat Provinsi berdasarkan laporan kemajuan keuangan dan fisik Kabupaten;
- j melaporkan laporan kemajuan keuangan dan fisik serta semua progres penyelenggaraan kepada *Project Coordination and Monitoring Unit (PCMU)*; dan
- k melaporkan hasil kemajuan pelaksanaan kegiatan kepada tim koordinasi Provinsi Secara Berkala.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014.
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014, dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada Tanggal 4 - 4 - 2014.

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Menteri Pekerjaan Umum RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala BPKP Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala BAPPEDA Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
8. Kepala Kantor Wilayah VII Ditjen Perbendaharaan (PBN) Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
9. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
10. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
11. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : G/ 323 /III.10/HK/2014
TANGGAL : 4 - 4 - 2014

**SUSUNAN PERSONILIA TIM KOORDINASI / PENGARAH DAN TIM PELAKSANA
PROVINCIAL PROJECT IMPLEMENTATION UNIT (PPIU) RIS DAN PPIP PNPM
MANDIRI PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2014**

**I. TIM KOORDINASI PROVINCIAL PROJECT IMPLEMENTATION UNIT (PPIU)
PROVINSI**

- 1. Ketua** : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
- 2. Sekretaris** : Kepala Dinas Pengairan dan Permukiman Provinsi Lampung.
- 3. Anggota** : 1. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung.
2. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

**II. TIM PELAKSANA PROVINCIAL PROJECT IMPLEMENTATION UNIT (PPIU)
PROVINSI**

- 1. Ketua** : Kepala Bidang Permukiman Dinas Pengairan dan Permukiman Provinsi Lampung
- 2. Sekretaris** : Kepala Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman Lampung
- 3. Anggota** : 1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan, pada Dinas Pengairan dan Permukiman Provinsi Lampung.
2. Pejabat Pembuat Komitmen Pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan, pada Dinas Pengairan dan Permukiman Provinsi Lampung.
3. Pejabat Pembuat Komitmen Pengembangan Kawasan Permukiman Perdesaan, pada Dinas Pengairan dan Permukiman Provinsi Lampung.
4. Pejabat Pembuat Komitmen Perencanaan dan Pengendalian (RANDAL) Satker Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman Lampung, pada Dinas Pengairan dan Permukiman Provinsi Lampung.
5. SUWARNO (Staf Teknik Kegiatan Pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan, pada Dinas Pengairan dan Permukiman Provinsi Lampung).
6. SURATIJA (Staf Teknik Kegiatan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) Provinsi Lampung).

7. ABDUL RACHMAN (Staf Teknik Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman Lampung).
8. RANGI LIWITIARA, ST. (Staf Teknik Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN/Z.P.